

TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI DALAM **BALI ERA BARU**

Sebagai implementasi Visi: “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata-titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru. Surat Edaran ini dicanangkan secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster bertempat di Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, dan mulai berlaku pada hari Selasa (*Anggara Kliwon/Anggara Kasih, Tambir*) tanggal 4 Januari 2022. Hadir pada kesempatan tersebut: Sulinggih, Pamangku Pura Kahyangan Jagat, Pimpinan Lembaga Vertikal Walikota/Bupati se-Bali, Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten, Bandesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan, Pimpinan Lembaga Pendidikan, Perbekel dan Lurah, Bandesa Adat, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali secara langsung dan virtual.

A. Dasar Pertimbangan:

1. Para *Panglingsir* dan *Guru-guru Suci waskita* yang telah menjadi *Leluhur, Lelangit* Bali memberikan wejangan cara hidup *Krama* Bali yang menyatu dengan alam, yakni perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan: manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan/seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, *urip* yang *manguripi*, hidup harus menghormati alam, alam ibarat orangtua, oleh karena itu hidup harus mengasihi alam, *masiha ri samasta jagat*.
2. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *niskala* dan *sakala* ini merupakan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang orisinal, *Genuine* Bali.
3. *Tata-titi* kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara *niskala* dan *sakala* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, terdiri atas: *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan *Atman/Jiwa*), *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut), *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air), *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan), *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia), dan *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).
4. Permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai melunturnya pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali.
5. Para *Panglingsir, Guru-guru Suci, Leluhur, dan Lelangit* Bali telah memberi warisan *adiluhung* berupa nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang sejatinya telah menjadi *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali secara turun-temurun dalam memelihara/menjaga alam Bali. Nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang *adiluhung* ini, harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, serta dijadikan dasar dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali secara permanen, sepanjang zaman.

6. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, menjadikan masyarakat Bali memiliki laku kehidupan sehari-hari yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab terhadap Alam, Manusia/*Krama*, dan Kebudayaan Bali. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali ini merupakan *tata-titi* kehidupan Bali Era Baru untuk mewujudkan Bali yang *kang tata-titi tentram kerta raharja*, yang sangat diperlukan guna menghadapi permasalahan, serta tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global.
7. Sebagai implementasi Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui* Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali perlu menerbitkan Edaran tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, agar nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

B. Tujuan:

1. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yang merupakan warisan *adiluhung* dari *Leluhur/Tetua* Bali dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan Alam, Manusia/*Krama*, dan Kebudayaan Bali secara *niskala-sakala*, yang orisinal, *genuine* Bali.
2. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* untuk mengembangkan Manusia/*Krama* Bali yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab guna menghadapi permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global.
3. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai dasar untuk mengembangkan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali dalam Bali Era Baru guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang *kang tata-titi tentram kerta raharja*.

C. Mengingat:

Adapun peraturan yang dijadikan landasan, yaitu: 1) Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025; 2) Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023; 3) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; 4) Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik; 5) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; 6) Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; 7) Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; 8) Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; 9) Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih; 10) Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; 11) Pergub Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; 12) Pergub Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan; dan 13) Pergub Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada*, dan Penghijauan.

D. Menghimbau:

Pimpinan Lembaga Vertikal; Walikota/Bupati se-Bali; Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten, Bandesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali; Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali; *Perbekel* dan Lurah se-Bali; *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali; dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta Swasta, agar:

1. Mensyukuri, menghormati, dan memuliakan warisan *adiluhung* dari *Panglingsir*, Guru-guru Suci, *Leluhur*, dan *Lelangit* Bali berupa nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu:
 - a. *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa);
 - b. *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut);
 - c. *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air);
 - d. *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan);
 - e. *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia); dan
 - f. *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).
2. *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. *Niskala-Sakala*;
 - b. *Pakerthi Yadnya*;
 - c. *Lascarya, Dreda Bhakti*;
 - d. *Desa Mawacara, Bali Mawacara, Negara Mawatata*;
 - e. *Gilik-Saguluk, Parasparo, Salunglung Sabayantaka, Sarpana ya*; dan
 - f. *Nitya* (Berkelanjutan).
3. Memahami, menghayati, menerapkan, dan melaksanakan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
4. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai laku hidup masyarakat Bali dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
5. Desa Adat menyusun dan menetapkan Pararem tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru sesuai Dresta di Wewidangan Desa Adat.
6. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru kepada Masyarakat/Krama Bali.
7. Masyarakat yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Konghucu dapat melaksanakan sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Edaran ini mulai berlaku sejak hari Selasa (*Anggara Kliwon, Tambir*), 4 Januari 2022.

E. Buku Penuntun Pelaksanaan :

1. *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru dilaksanakan secara *Niskala* dan *Sakala* masing-masing oleh; 1) Pemerintah Daerah, 2) Majelis Desa Adat (MDA), 3) Lembaga Vertikal, 4) Desa/Kelurahan, 5) Desa Adat, 6) Keluarga, 7) Lembaga Pendidikan, 8) Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta, serta 9) Masyarakat.

2. *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru secara *Niskala* dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara Pakerthi Yadnya*, yaitu: 1) *Atma Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan *Atman/Jiwa* dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Landep, Tumpek Kuningan, dan Tumpek Wayang*; 2) *Segara Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Wariga dan Tumpek Uye*; 3) *Danu Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Wariga dan Tumpek Uye*; 4) *Wana Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Wariga*; 5) *Jana Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Manusia dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Krulut*; dan 6) *Jagat Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta dilaksanakan dengan Upacara dan *Upakara* pada *Rahina Tumpek Kuningan dan Tumpek Wayang*.
3. *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru secara *Sakala* dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan/atau aktivitas yang selaras dengan upaya memelihara, menyelamatkan, mengembangkan, dan memberdayakan 6 (enam) sumber kesejahteraan hidup, yaitu; Jiwa, Pantai dan Laut, Danau dan Sumber Air, Tumbuh-tumbuhan, Manusia, dan Alam Semesta.
4. Untuk melaksanakan edaran ini telah diterbitkan Buku Penuntun yang berisi rincian secara lengkap mengenai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam **Bali Era Baru**.
5. *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* agar dijadikan sebagai laku hidup sehari-hari dan juga dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak diatur dalam Buku Penuntun ini, sepanjang sesuai dengan Dresta Bali. *Astungkara, Ida Bhatara Sasuhunan, Panglingsir, Guru-guru Suci waskita, Leluhur, dan Lelangit* Bali senantiasa *sweca* melindungi, menuntun, dan melimpahkan *wara nugraha*-Nya kepada kita sekalian agar niat baik mengembangkan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Krama Bali.

Gubernur Bali,

WAYAN KOSTER